



PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pada rapat Paripurna tanggal 13 Januari 2025 Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2025, Bupati Demak telah menyerahkan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD Kabupaten Demak, dimana salah satunya adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- b. bahwa Pansus D DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I (Kesatu) Tahun 2025 telah menyelesaikan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Raperda sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Demak tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

- Memperhatikan :
1. Laporan Rapat Panitia Khusus D DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.57 / 1 / PANSUS D / DPRD / II / 2025 tanggal 19 Februari 2025;
 2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3/414/2025 tanggal 21 Maret 2025 Hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak;
 3. Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C, dan D, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C, dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda, Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak membahas Penyelarasan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Demak Nomor
172.14/6/R.KONSULTASI/DPRD/ 2025 tanggal 28 April
2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Demak berkewajiban menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Raperda tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada Laporan Panitia Khusus D DPRD Kabupaten Demak Nomor 171.57/1/PANSUS D/DPRD/II/ 2025 tanggal 19 Februari 2025 dan Laporan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua – Ketua Fraksi, Pimpinan Komisi A, B, C, dan D, Pimpinan Panitia Khusus A, B, C, dan D, Pimpinan Badan Pembentukan Perda, Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak membahas Penyelarasan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 172.14/6/R.KONSULTASI/DPRD/2025 tanggal 28 April 2025.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 5 Mei 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

ZAYINUL FATA